



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B /2014/PN Pbg

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

BERKAS PERKARA PIDANA DALAM PERKARA TERDAKWA

MUGIYONO Bin KASMAN.

Putusan Tanggal : 2 JULI 2014

Isi Putusan : Pidana penjara selama : 7 (Tujuh) Bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menerima : 2 JULI 2014

Hakim Tunggal : MOCH NUR AZIZI, S.H.

Hakim Anggota : GUNTUR PAMBUDI W, S.H.M.H.

Hakim Anggota : AGUSTINUS YUDI S, S.H.M.H.

Panitera Pengganti : WINDARMONO

Penuntut Umum : ADENALLAH HARTO, S.E.S.H.



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2014/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUGIYONO BIN KASMAN
Tempat lahir : Purbalingga
Umur/ Tgl. Lahir : 25 tahun / 12 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wirasaba RT.01 RW.03 Kecamatan Bukateja
Kabupaten Purbalingga
A g a m a : Islam
Pekejaan : Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 30 Mei 2014 Nomor



74/Pid.B/2014/PN Pbg tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 30 Mei 2014 Nomor 74/Pid.B/2014/PN Pbg tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa MUGIYONO Bin KASMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa Mugiyono Bin Kasman terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mugiyono Bin Kasman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disita dari saksi Supardi Bin Hadi Wasirun ;
 - Uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disita dari saksi Sartono Bin Darmad ;
 - Uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disita dari saksi Ade Heri Purnomo Bin Sutaryo ;Dipergunakan untuk perkara Supardi Bin Hadi Wasirun Cs ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand nopol R 2343 DL noka MH1NFGA10VK117653 nosin NFGAE1120028 tahun 1997 a.n. Abdul Aziz alamat Desa Penaruban RT 01 RW 01 Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, nopol R 2525 HDDipergunakan untuk perkara lain a.n. Supardi Bin Hadi Wasirun Cs
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2014 No.Reg.PERK:PDM-49/PRBAL/Epp.2/05/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MUGIYONO Bin KASMAN baik secara bersama-sama ataupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi SUPARDI BIN HADI WASIRUN, saksi SARTONO BIN DARMAJI, dan saksi ADE HERI PURNOMO BIN SUTARYO (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di jalan raya di jembatan yang akan masuk Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa MUGIYONO Bin KASMAN bersama-sama dengan saksi SUPARDI BIN HADI WASIRUN, saksi SARTONO BIN DARMAJI, meminum-minuman keras jenis tuak dan Ciu di Sungai Serayu Dukuh Kemojing Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga lalu diteruskan di Depot (pengambilan pasir) di Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga hingga pukul 15.30 WIB dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah.
- Kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa keluar rumah menuju Sungai Serayu tempat yang pada siang hari digunakan untuk minum-minum, di tempat tersebut terdakwa bertemu lagi dengan saksi SUPARDI dan saksi SARTONO lalu tak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB bertemu saksi ADE HERI PURNOMO, kemudian

mereka berempat berjalan-jalan didaerah Kemangkon, sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa MUGIYONO Bin KASMAN beserta saksi SUPARDI dan saksi SARTONO berniat mengantar pulang saksi ADE HERI PURNOMO ke Desa Kedunglegok. Pada saat itu terdakwa MUGIYONO Bin KASMAN berboncengan dengan saksi SUPARDI dan saksi SARTONO menggunakan sepeda motor milik saksi ADE HERI PURNOMO yang dikemudikan oleh saksi SUPARDI sedangkan saksi ADE HERI PURNOMO menggunakan sepeda motor milik saksi SARTONO.

- Selanjutnya sebelum sampai di tempat tujuan, tepatnya di jalan raya di jembatan Desa Kemangkon atau yang akan masuk Desa Kedunglegok, terdakwa MUGIYONO Bin KASMAN melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi RONI DESTRIAWAN BIN MACHUN dan seorang perempuan yaitu saksi ATIN WANDANI Binti MAD SUWARTO SAMSI yang sedang berpacaran. Kemudian terdakwa MUGIYONO Bin KASMAN mendekatinya dan turun dari sepeda motor, lalu bertanya "Jenengan wong endi kene lagi ngapa?" (Kamu orang mana dan disini sedang apa) dan dijawab saksi RONI DESTRIAWAN BIN MACHUN "Lagi jagongan Mas" (Saya sedang duduk-duduk Mas). Kemudian terdakwa berkata "Minta tambahan uang untuk minum Bro", pada saat itu terdakwa MUGIYONO Bin KASMAN memukul saksi RONI DESTRIAWAN BIN MACHUN sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka, lalu terdakwa MUGIYONO Bin KASMAN diberi uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa MUGIYONO Bin KASMAN berkata lagi "Uang segini kurang Bro" sambil memukul lagi dan diberi uang lagi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan nominal uang berupa 2 (dua) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang diberikan sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa MUGIYONO Bin KASMAN menyuruh kedua saksi tersebut pulang kerumah dan tidak lama kemudian terdakwa serta saksi Supardi Bin Hadi Wasirun, saksi Sartono Bin Darmadi dan saksi Ade Heri Purnomo Bin Sutaryo terus pergi untuk mengantarkan saksi Ade Heri Purnomo pulang kerumahnya di Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga yang hanya mengantar tas dan pakaian selanjutnya terdakwa serta saksi Supardi Bin Hadi Wasirun, saksi Sartono Bin Darmadi dan saksi Ade Heri Purnomo Bin Sutaryo pergi lagi untuk bermain ke GOR Purbalingga dan diperjalanan uang tersebut terdakwa bagi-bagikan kepada saksi Supardi Bin Hadi Wasirun sejumlah Rp.10.000,- saksi Sartono Bin Darmadi sejumlah Rp.10.000,- serta saksi Ade Heri Purnomo Bin Sutaryo sejumlah Rp.10.000,- lalu sekira pukul 22.30 wib mereka pulang kerumahnya masing-masing.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Klinkita Nomor : 012/VRH/III/2014 tanggal 22 Maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani dr.Siti Rokhayah, MH dengan



Kesimpulan : bahwa luka lecet dan memar akibat benturan dengan benda tumpul. Diharapkan akan sembuh dalam waktu 3 sampai 5 hari dan selama waktu tersebut korban masih dapat menjalankan aktifitasnya secara normal.

----- Perbuatan terdakwa MUGIYONO Bin KASMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **RONI DESTRIAWAN Bin MACHUN** ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di jalan raya di jembatan yang akan masuk Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, awalnya saksi bersama saksi Atin Wandani berhenti karena ada SMS masuk ke HP saksi, pada saat membaca SMS tanpa saksi duga ada 4 (empat) terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Yupiter Z menghampiri saksi dan setelah dekat terdakwa Mugiyono turun dan langsung meminta uang kepada saksi dengan sambil memukul saksi dan sempat berkata apabila tidak dikasih sepeda motor saksi mau dibakar, karena saksi takut akhirnya saksi memberi uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu terdakwa Mugiyono tidak terima kemudian terdakwa memukul lagi saksi karena saksi ketakutan akhirnya uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) saksi kasihkan ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah itu saksi langsung disuruh pergi dan saat saksi meninggalkan lokasi kejadian ke 4 (empat) terdakwa masih ada dilokasi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **ATIN WANDANI Binti MAD SUWARTO SAMSI** ;

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya di jembatan yang akan masuk Desa

Kedunglegok Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga saat saksi Roni mau membaca SMS, tiba-tiba dari arah belakang datang 4 orang terdakwa dengan mengendarai dua sepeda motor dan langsung berhenti di samping sepeda motor yang saksi dan saksi Roni tumpangi ;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa Mugiyono Bin Kasman memukul dan meminta uang kepada saksi Roni untuk tambahan beli minuman keras dan oleh saksi Roni dikasih Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi tidak mau dan minta tambahan lagi, akhirnya dikasih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah dikasih uang terdakwa Mugiyono memukul lagi saksi Roni sebanyak 2 kali dan menendang bagian pinggang, selanjutnya saksi dan saksi Roni disuruh pergi ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu terdakwa tercium bau minuman ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. SUPARDI Bin HADI WASIRUN ;

- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya para saksi dan terdakwa Mugiyono telah pesta minuman keras jenis ciu ;
- Bahwa pada saat kejadian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Z berboncengan dengan terdakwa Mugiyono dan saksi Sartono sedangkan saksi Heri membawa sepeda motor jenis Honda ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 20.00 *Wib* bertempat di jalan raya di jembatan yang akan masuk Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, telah terjadi pemukulan dan pemerasan terhadap saksi Roni dan memberikan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi disuruh berhenti oleh terdakwa Mugiyono saat naik sepeda motor berboncengan dengan saksi Sartono dengan jarak kurang lebih sekitar 2 meter dari lokasi kejadian sedangkan saksi lainnya yaitu saksi Heri juga sama *berhenti* tapi dengan jarak sekitar 1 meter dari lokasi kejadian, setelah berhenti kemudian terdakwa Mugiyono terus turun dari sepeda motor dengan maksud dan tujuan meminta uang secara paksa dengan cara memukul saksi Roni beberapa kali dan saksi Heri mendekat dan melihat kejadian tersebut dari dekat ;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian terdakwa Mugiyono berkata "Minta tambahan uang untuk minum Bro", pada saat itu terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN memukul saksi ROM DESTRIAWAN BIN MACHUN sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka, lalu terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN diberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN berkata lagi " Uang segini kurang Bro" sambil memukul lagi dan diberi uang lagi sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan nominal uang berupa 2 (dua) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang diberikan sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi menjelaskan setelah itu terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN menyuruh kedua saksi tersebut pulang kerumah dan tidak lama kemudian terdakwa serta saksi Supardi Bin Hadi Wasirun, saksi Sartono Bin Darmadi dan saksi Ade Heri Pumomo Bin Sutaryo terus pergi untuk mengantarkan saksi Ade Heri Pumomo pulang kerumahnya di Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga yang hanya mengantar tas dan pakaian ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa serta saksi Supardi Bin Hadi Wasirun, saksi Sartono Bin Darmadi dan saksi Ade Heri Pumomo Bin Sutaryo pergi lagi untuk bermain ke Gor Purbalingga dan diperjalanan uang tersebut terdakwa bagi-bagikan kepada saksi Supardi Bin Hadi Wasirun sejumlah Rp. 10.000,- saksi Sartono Bin Darmadi sejumlah Rp. 10.000,- serta saksi Ade Heri Pumomo Bin Sutaryo sejumlah Rp. 10.000,- lalu sekira pukul 22.30 wib, para saksi dan terdakwa pulang kerumahnya masing-masing ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

4. **SARTONO Bin DARMADI ;**

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi tidak tahu persis karena dalam keadaan mabuk minuman keras dan hanya melakukan pengawasan, pada saat itu berboncengan dengan terdakwa Mugiyono yang membawa motor saksi Sartono dengan jarak kurang lebih sekitar 2 meter dari lokasi kejadian sedangkan saksi lainnya yaitu saksi Heri juga sama berhenti tapi dengan jarak sekitar 1 meter dari lokasi kejadian, setelah berhenti kemudian terdakwa Mugiyono terus turun dari sepeda motor dengan maksud dan tujuan meminta uang secara paksa dengan cara memukul saksi Roni beberapa kali dan saksi Heri mendekat dan melihat kejadian tersebut dad dekat ;



- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian terdakwa Mugiyono berkata "Minta tambahan uang untuk minum bro", pada saat itu terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN memukul saksi ROMI DESTRIAWAN BIN MACHUN sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka, lalu terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN diberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN berkata lagi "Uang segini kurang Bro" sambil memukul lagi dan diberi uang lagi sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan nominal uang berupa 2 (dua) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang diberikan sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah itu terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN menyuruh kedua saksi tersebut pulang kerumah dan tidak lama kemudian terdakwa serta saksi Supardi Bin Hadi Wasirun, saksi Sartono Bin Darmadi dan saksi Ade Heri Pumomo Bin Sutaryo terus pergi untuk mengantarkan saksi Ade Heri Pumomo pulang kerumahnya di Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga yang hanya mengantar tas dan pakaian ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa serta saksi Supardi Bin Hadi Wasirun, saksi Sartono Bin Darmadi dan saksi Ade Heri Pumomo Bin Sutaryo pergi lagi untuk bermain ke Gor Purbalingga dan diperjalanan uang tersebut terdakwa bagi-bagikan kepada saksi Supardi Bin Hadi Wasirun sejumlah Rp. 10.000,-, saksi Sartono Bin Darmadi sejumlah Rp. 10.000,- serta saksi Ade Heri Pumomo Bin Sutaryo sejumlah Rp. 10.000,- lalu sekira pukul 22.30 wib ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

5. ADE HERI PURNOMO Bin SUTARYO ;

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di jalan raya di jembatan yang akan masuk Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, telah terjadi pemukulan dan pemerasan terhadap saksi Roni dan memberikan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi berhenti karena terdakwa Mugiyono berboncengan dengan saksi Sartono dan saksi Supardi berhenti dengan jarak kurang lebih sekitar 2 meter dad lokasi kejadian sedangkan saksi lainnya yaitu saksi Heri juga sama berhenti tapi dengan jarak sekitar 1 meter dari lokasi kejadian, setelah berhenti kemudian terdakwa Mugiyono terus turun dari sepeda motor dengan



maksud dan tujuan meminta uang secara paksa dengan cara memukul saksi Roni beberapa kali dan saksi Heri mendekat dan melihat kejadian tersebut dari dekat ;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian terdakwa Mugiyono berkata "Minta tambahan uang untuk minum bro", pada saat itu terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN memukul saksi ROMI DESTRIAWAN BIN MACHUN sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka, lalu terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN diberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN berkata lagi "Uang segini kurang Bro" sambil memukul lagi dan diberi uang lagi sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan nominal uang berupa 2 (dua) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang diberikan sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi menjelaskan setelah itu terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN menyuruh kedua saksi tersebut pulang ke rumah ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa serta saksi Supardi Bin Hadi Wasirun, saksi Sartono Bin Darmadi dan saksi Ade Heri Pumomo Bin Sutaryo pergi lagi untuk bermain ke Gor Purbalingga dan diperjalanan uang tersebut terdakwa bagi-bagikan kepada saksi Supardi Bin Hadi Wasirun sejumlah Rp. 10.000,-, saksi Sartono Bin Darmadi sejumlah Rp. 10.000,- serta saksi Ade Heri Pumomo Bin Sutaryo sejumlah Rp. 10.000,- lalu sekira pukul 22.30 wib ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN bersama-sama dengan saksi SUPARDI BIN HADI WASIRUN dan saksi SARTONO BIN DARMAJI meminum - minuman keras jenis tuak dan ciu di Sungai Serayu Dukuh Kemojing Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga lalu diteruskan di depot (pengambilan Pasir) di Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga hingga pukul 15.30 WIB dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa keluar rumah menuju sungai Serayu tempat yang pada siang hari digunakan untuk minum-minuman, di tempat tersebut terdakwa bertemu lagi dengan saksi SUPARDI dan saksi SARTONO lalu tak lama kemudian sekira pukul 19.00

WIB bertemu saksi ADE HERI PURNOMO, kemudian mereka berempati jalan-jalan di daerah Kemangkon, sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN beserta saksi SUPARDI dan saksi SARTONO bermiat mengantar pulang saksi ADE HERI PURNOMO ke Desa Kedunglegok ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada saat itu terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN berboncengan dengan saksi SUPARDI dan saksi SARTONO menggunakan sepeda motor milik saksi ADE HERI PURNOMO yang dikemudikan oleh saksi SUPARDI sedangkan saksi ADE HERI PURNOMO menggunakan sepeda motor milik saksi SARTONO ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan selanjutnya sebelum sampai di tempat tujuan, tepatnya di jalan raya di jembatan Desa Kemangkon atau yang akan masuk ke Desa Kedunglegok, terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi ROMI DESTRIAWAN BIN MACHUN dan seorang perempuan yaitu saksi ATIN WANDANI BINTI MAD SUWARTO SAMSIS yang sedang berpacaran. Kemudian terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN mendekatinya dan turun dari sepeda motor, lalu bertanya "Jenengan wong ngendi kene lagi ngapa" (Kamu orang mana dan di sini sedang apa) dan dijawab saksi ROMI DESTRIAWAN BIN MACHUN "Lagi jagongan Mas" (saya sedang duduk-duduk mas). Kemudian terdakwa berkata "Minta tambahan uang untuk minum Bro", pada saat itu terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN memukul saksi ROMI DESTRIAWAN BIN MACHUN sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka, lalu terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN diberi uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa MUGIYONO BIN KASMAN berkata lagi " Uang segini kurang Bro" sambil memukul lagi dan diberi uang lagi sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan nominal uang berupa 2 (dua) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang diberikan sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disita dari saksi Supardi Bin Hadi Wasirun ;
- Uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disita dari saksi Sartono Bin Darmadi ;

- Uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disita dari saksi Ade Heri Purnomo Bin Sutaryo ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand nopol R 2343DL noka MH1NFGA10VK117653 nosin NFGAE1120028 tahun 1997 a.n. Abdul Aziz alamat Desa Penaruban RT 01 RW 01 Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, nopol R 2525 HD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di jalan raya di jembatan yang akan masuk Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, awalnya saksi Roni Destriawan bersama saksi Atin Wandani berhenti karena ada SMS masuk ke HP saksi Roni Destriawan, pada saat membaca SMS tanpa saksi duga ada terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Yupiter Z dengan warna dan nomor polisi tidak hapal karena situasi saat itu gelap, menghampiri saksi dan setelah dekat terdakwa Mugiyono turun dan langsung meminta uang kepada saksi Roni Destriawan dengan sambil memukuli saksi dan sempat berkata apabila tidak dikasih sepeda motor saksi Roni Destriawan dibakar ;
- Bahwa benar karena saksi Roni Destriawan merasa takut akhirnya saksi memberi uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh dbu rupiah), pada saat itu terdakwa Mugiyono tidak terima kemudian terdakwa Mugiyono memukul lagi saksi karena saksi ketakutan akhirnya uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) saksi kasihkan, setelah itu saksi langsung disuruh pergi dan saat saksi meninggalkan lokasi kejadian ke 4 (empat) terdakwa masih ada dilokasi ;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
 - Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun piutang ;
 - Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu .

Ad. 1. unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUGIYONO Bin KASMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2.unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di jalan raya di jembatan yang akan masuk Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, awalnya saksi Roni Destriawan bersama saksi Atin Wandani berhenti karena ada SMS masuk ke HP saksi Roni Destriawan, pada saat membaca SMS tanpa saksi duga ada terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan warna dan nomor polisi tidak hapal karena situasi saat itu gelap, menghampiri saksi dan setelah dekat terdakwa Mugiyono turun dan langsung meminta uang kepada saksi Roni Destriawan dengan sambil memukuli saksi dan sempat berkata apabila tidak dikasih sepeda motor saksi Roni Destriawan dibakar ;
- Bahwa benar karena saksi Roni Destriawan merasa takut akhirnya saksi memberi uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh dbu rupiah), pada saat itu terdakwa Mugiyono tidak terima kemudian terdakwa Mugiyono memukul lagi saksi karena saksi ketakutan akhirnya uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) saksi kasihkan, setelah itu saksi langsung disuruh pergi dan saat saksi meninggalkan lokasi kejadian ke 4 (empat) terdakwa masih ada dilokasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa Mugiyono turun dari sepeda motor dan langsung meminta uang kepada saksi Roni Destriawan sambil memukuli saksi Roni Destriawan dan sempat berkata apabila tidak dikasih sepeda motor saksi Roni Destriawan dibakar dan karena saksi Roni Destriawan merasa takut akhirnya saksi memberi uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh dbu rupiah), pada saat itu terdakwa Mugiyono tidak terima kemudian terdakwa Mugiyono memukul lagi saksi karena saksi ketakutan akhirnya uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) saksi kasihkan kepada terdakwa Mugiyono ;

Dengan demikian unsur yang melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemerasan dengan kekerasan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya

alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat pidananya, perbuatan atau kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah dilandasi keyakinan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disatu pihak dan kepentingan terdakwa dipihak lain, sedangkan disisi lain dengan mengingat bahwa tujuan daripada pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pambalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang. Dengan demikian hukuman penjara dipandang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa guna penerapan hukum yang adil dan setimpal atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti di atas :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Roni Destriawan ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUGIYONO Bin KASMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **PEMERASAN DENGAN KEKERASAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No.Pol.R-2443-DL Noka : MH1NFGA10VK117653 No.Sin : NFGAE1120028 tahun 1997An.Abdul Aziz alamat Desa Penaruban Rt.01 Rw.01 Kec.Kaligondang Kab.Purbalingga ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol.R-2525-HD ;
 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain atas nama terdakwa Supardi Bin Hadi Wasirun, Dkk ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU, TANGGAL 2 JULI 2014** oleh kami **MOCH NUR AZIZI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **GUNTUR PAMBUDI W, S.H.M.H.** dan **AGUSTINUS YUDI S, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WINDARMONO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri




Purbalingga, dihadiri oleh **ADENALLAH HARTO, S.E.S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Purbalingga dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,



1. **GUNTUR PAMBUDI W, S.H.M.H.**


2. **AGUSTINUS YUDI S, S.H.M.H.**

Hakim Ketua,


MOCH NUR AZIZI, S.H.

Panitera Pengganti,


WINDARMONO.